

BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam perumusan dan koordinasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, urusan pemerintah daerah serta untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan upaya penataan kelembagaan organisasi yang disesuaikan dengan potensi, kemampuan, keuangan dan karakteristik daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan serta ketersediaan sumber daya aparatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
5. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, selanjutnya disebut badan adalah unsur penunjang pemerintah daerah.
7. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Satuan, selanjutnya disebut satuan adalah unsur penunjang pemerintah daerah.
8. Inspektur adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin Inspektorat.
9. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-masing Badan.
11. Kepala Kantor adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-masing Kantor.
12. Kepala Satuan adalah Jabatan Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk organisasi dan tata kerja :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Lingkungan Hidup;
- h. Kantor Ketahanan Pangan;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan dan kantor

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang bersifat spesifik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Inspektorat

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Perekonomian, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II;
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kerjasama, membawahi :
 1. Sub Bidang Infrastruktur; dan

- 2. Sub Bidang Kerjasama;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Litbang Perekonomian dan Sosial Budaya; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia;
 - g. Bidang Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian; dan
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - h. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Informasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Penanaman Modal;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Lembaga Ekonomi Masyarakat;
 - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengolahan dan Pemaduan Kebijakan Program; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Statistik;
 - d. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi; dan
 - 2. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM); dan
 - 2. Sub Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pembinaan Ketahanan Keluarga;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengembangan dan Disiplin PNS, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Disiplin PNS;
 - d. Bidang Kediklatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan; dan
 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional;
 - e. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan PNS, membawahi :
 1. Sub Bidang Mutasi; dan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan PNS;
 - f. Bidang Data dan Formasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Data; dan
 2. Sub Bidang Formasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Ideologi; dan
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;

- d. Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Politik dan Organisasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Politik; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Badan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal; dan
 - 2. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Amdal;
 - d. Bidang Kebersihan dan Penataan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kebersihan; dan
 - 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan;
 - e. Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan; dan
 - 2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Pengembangan Kapasitas; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi dan Kewaspadaan Pangan;
 - e. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Pengembangan Kapasitas;
 - d. Seksi Bina Operasional;
 - e. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ESELONISASI JABATAN

Pasal 19

- (1) Inspektur, Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan dan Sekretaris pada Inspektorat/ Badan, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang , Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 22

Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub. Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sigi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 25

Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan laporan kepada Inspektur, Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Bupati.

Bagian Kedua Badan

Pasal 26

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub. Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sigi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 29

Kepala Bidang dan Kepala UPTB menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Kantor

Pasal 30

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sigi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 33

Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Bupati.

Bagian Keempat

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 34

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan Instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.

- (4) Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Juli 2010

Pj. BUPATI SIGI,

ttd

SUTRISNO N. SEMBIRING

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 27 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KAB. SIGI,**

NURZAIN, SH
Pembina

Nip. 19620106 199803 1 002